



**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM  
PRAKTEK PERKREDITAN PADA PT. BANK  
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG  
JEMBER KAITANNYA DENGAN PERAN  
KEJAKSAAN SEBAGAI PENYELESAIAN  
ALTERNATIF**

**SKRIPSI**

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

*Sri Nurhayati*

NIM. 9607101121

Asal	Studi	Kelas
Terima Tel:	05 AUG 2000	346.08
No. Induk :	10.2.433	NUR
		P
		e.1

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PRAKTEK  
PERKREDITAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) CABANG JEMBER KAITANNYA DENGAN  
PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYELESAIAN  
ALTERNATIF**

**OLEH**

**SRI NURHAYATI**

**NIM. 9607101121**

**PEMBIMBING**

**PROF. DR. TJUK WIRAWAN, S.H.**

**NIP. 130 287 095**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H.**

**NIP. 131 832 297**


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2000**


**MOTTO**

“Barang siapa berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”. (Muslim, H.R., 1980, 101 *Hadits Tentang Budi Luhur*, Bandung: Al Ma’arif)



**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- Ayahanda Samudji dan Ibunda Murtini sebagai ungkapan rasa hormat, cinta dan do'a; semoga awal dari keberhasilan ini merupakan kebanggaan tersendiri
- Almamater tercinta
- Bapak dan Ibu Dosen



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 16

Bulan : Juni

Tahun : 2000


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

  
**SOEHARSONO, S.H.**  
NIP. 130 239 027

Sekretaris,


  
**TOTOK SUDARIYANTO, S.H., M.S.**  
NIP. 131 120 332

Anggota Panitia Penguji:

1. **PROF. DR. TJUK WIRAWAN, S.H.**  
NIP. 130 287 095

  
(.....)

2. **IDA BAGUS OKA ANA, S.H.**  
NIP. 131 832 297

  
(.....)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PRAKTEK PERKREDITAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER KAITANNYA DENGAN PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYELESAIAN ALTERNATIF**

Oleh:

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.**

  
**Ida Bagus Oka Ana, S.H.**

NIP. 130 287 095

NIP. 131 832 297

**Mengesahkan:**

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum



Dekan,

  
**SAMSI KUSAIRI, S.H.**

NIP. 130 261 653

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PRAKTEK PERKREDITAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER KAITANNYA DENGAN PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYELESAIAN ALTERNATIF.**

Maksud dan tujuan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada:

1. Prof. Dr. Tjuk Wirawan,S.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk,bimbingan dan saran kepada penyusun;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana,S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun;
3. Bapak Soeharsono,S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.S., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Samsi Kusairi,S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I,II,III;
6. Bapak IGAN Dirgha,S.H.M.S., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Elis Budiarto, S.H., selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember;
9. Ayahanda Samudji dan Ibunda Murtini, Mbah Kung (alm), Mbah Yah, Mbak Sih, Mbak Wati, Mbak Sri, Mas Bambang, Mas Koen, terima kasih atas do'a dan dukungannya;
10. Yayinge tercinta, terima kasih atas dorongan semangat, kesetiaan dan pengertiannya;
11. Hani, Tutik, Nia, Fitri, Ira, Mujib, ... terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya selama ini;
12. Bapak Sukarmin sekeluarga, teman-teman kost 155-157, semoga ingat selalu;
13. Uji', Mungil, Bagus, Yoyok, Noli, terima kasih atas bantuannya selama ini;
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah penyusun terima mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun secara pribadi maupun pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2000

Sri Nurhayati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN.....	xii

**BAB I: PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data .....	5
1.4.2.1 Sumber Data Primer .....	5
1.4.2.2 Sumber Data Sekunder.....	6
1.4.3 Analisa Data .....	6

**BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Pengertian Kredit .....	12
2.3.2 Pengertian Kredit Macet .....	17
2.3.3 Lembaga Kejaksaan.....	19

**BAB III: PEMBAHASAN**

3.1 Penanganan Kredit Macet Oleh BRI Cabang Jember .....	22
3.1.1 Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet .....	22
3.1.2 Beberapa Upaya Preventif dan Represif .....	28
3.1.3 Langkah-langkah Yang Ditempuh BRI Cabang Jember Dalam Hal Terjadi Kredit Macet .....	32
3.2 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kredit Macet di BRI Cabang Jember .....	37
3.3 Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Kredit Macet.....	40
3.3.1 Pengurusan Kredit Macet Oleh Kejaksaan .....	42
3.3.2 Kedudukan Kejaksaan Selaku Penerima Kuasa Khusus Dari Bank.....	44
3.3.3 Hal-hal Yang Membedakan Dengan BUPLN.....	56

**BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	48
4.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	50
LAMPIRAN .....	51

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Contoh Blanko Penyerahan Piutang Negara Macet

LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Keuangan Republik  
Indonesia No. 376/KMK.01/1998 tentang  
Pengurusan Piutang Negara



RINGKASAN

✓ Kredit macet adalah kredit yang tidak dapat dilunasi oleh debitur sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam surat perjanjian kredit. Dalam menyelesaikan kredit macet, BRI Cabang Jember menggunakan dua jalan, yaitu penyelesaian secara intern dan penyelesaian secara ekstern (melalui saluran hukum). Apabila penyelesaian secara intern (upaya damai) tidak berhasil, maka penyelesaian kredit diserahkan kepada BUPLN. Hal ini sesuai dengan pasal 12 UU No. 49 Prp tahun 1960. Tetapi upaya penyelesaian kredit macet yang selama ini lewat BUPLN ternyata kurang efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan alternatif lain. Penyelesaian lewat  
✓ Kejaksaan adalah alternatif lain yang dapat dilakukan oleh bank pemerintah dalam penyelesaian kredit. Hal ini didasarkan pada UU No. 5 tahun 1991 khususnya pasal 27 ayat (2).

✓ Permasalahan yang timbul adalah bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh BRI Cabang Jember, hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam upaya penyelesaian kredit macet pada BRI Cabang Jember, bagaimana peranan Kejaksaan dalam penyelesaian kredit macet.

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh BRI Cabang Jember, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BRI Cabang Jember dalam penyelesaian kredit macet dan mengetahui peranan kejaksaan dalam penyelesaian kredit macet.

Dalam pembahasan permasalahan ini dipergunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang berarti didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang dilakukan melalui studi kepustakaan, sedang data primer yang diperoleh dari lapangan

merupakan data penunjang. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif.

Untuk mengatasi kredit macet, BRI Cabang Jember melakukan dua upaya yaitu, upaya preventif (meliputi 5C) dan upaya represif dengan mengeksekusi barang jaminan. Sedangkan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan jalannya eksekusi jaminan, seperti pelelangan benda jaminan yang harus melalui BUPLN, hasil pelelangan benda jaminan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang, adanya gugatan yang diajukan salah satu pihak ke pengadilan mengakibatkan proses pengurusan piutang negara tertunda/terhenti. Peranan Kejaksaan dalam penyelesaian kredit macet harus dengan Surat Kuasa Khusus dari bank yang bersangkutan.

Dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet, maka bank hendaknya menjalankan kebijaksanaan perkreditan yang sehat yaitu dengan mencermati kemungkinan terjadinya kredit macet. Mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh BUPLN dalam mengatasi kredit macet, maka sebaiknya bank memanfaatkan bantuan dari pihak kejaksaan. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi dan kesepakatan antara pihak kejaksaan dan BUPLN agar fungsi dan peranan masing-masing instansi lebih jelas, serta tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan.

Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan nasional yang memiliki tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Seiring dengan perkembangan sektor perekonomian, kegiatan usaha perbankan juga berkembang dengan pesat.

Kegiatan usaha bank tidak hanya menerima dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, antara lain berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan ataupun menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga. Namun juga melakukan usaha-usaha penanaman dana seperti dalam bentuk pemberian kredit, surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana pada bank lain dan melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. Adanya kegiatan penanaman dana ini tidak terlepas dari resiko, seperti tidak kembalinya sebagian atau seluruh dana yang ditanamkan.

Sejak deregulasi perbankan dengan munculnya beberapa paket kebijakan, kehidupan dunia perbankan diwarnai dengan perubahan yang sangat cepat. Adanya peningkatan jumlah bank yang beroperasi mengakibatkan persaingan antar bank semakin ketat. Dalam melakukan persaingan ini, setiap bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, guna mendapatkan nasabah yang banyak dan nasabah yang sudah ada tidak pindah kepada bank yang lain. Dengan adanya persaingan antar bank yang semakin ketat ini, mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan memberi fasilitas yang mudah kepada nasabahnya dengan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kredit macet.

Kredit macet bagi bank merupakan persoalan serius. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan yaitu, pertama, karena dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari masyarakat dan kedua, kredit macet mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti permohonan kredit, penarikan tabungan dan deposito. Keadaan yang demikian mempengaruhi pula kepercayaan

masyarakat terhadap bank yang semakin berkurang. Bahkan dapat terjadi lebih dari itu, izin usaha bank dicabut oleh pemerintah dan bank dilikuidasi (Supramono, 1996:135-136).

Upaya hukum untuk mengatasi kredit macet pada bank pemerintah adalah dengan menyerahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 49 prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, ditetapkan bahwa kepada instansi-instansi pemerintah dan badan-badan yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara, misalnya bank-bank pemerintah, perusahaan-perusahaan negara, dan sebagainya diwajibkan untuk menyerahkan piutang-piutangnya yang ada, dan besarnya telah pasti menurut hukum tetapi penanggung utangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya, kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Pada saat ini, dalam hal gugatan perdata bagi bank pemerintah dimungkinkan melalui penggunaan jasa kejaksaan.

Permintaan bantuan dalam masalah penagihan kredit macet oleh pihak kejaksaan ini harus disertai dengan surat kuasa khusus (SKK) dari bank yang bersangkutan. Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu pada pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara; Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Banyak pendapat yang timbul dengan adanya campur tangan pihak kejaksaan dalam masalah penyelesaian kredit macet.



Disatu pihak mengatakan bahwa tidak sepatasnya pihak kejaksaan ikut campur tangan dalam masalah kredit macet, jaksa tidak akan memahami karena yang menjadi kewenangannya adalah bidang pidana. Dikhawatirkan dengan adanya campur tangan pihak kejaksaan terhadap persoalan utang piutang maka akan terjadi tumpang tindih dengan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Sementara di pihak lain menyatakan masih ada relevansinya campur tangan pihak kejaksaan terhadap persoalan utang piutang yang terjadi seperti kredit macet. Hal ini ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) UU No.5 Tahun 1991, bahwa jaksa mempunyai tugas di bidang keperdataan termasuk utang piutang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menimbulkan minat bagi penulis untuk mengetahui, mempelajari, dan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian suatu kredit macet yang di dalamnya terdapat peranan kejaksaan. Untuk itulah penulis memilih permasalahan dengan judul: **"PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PRAKTEK PERKREDITAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG JEMBER KAITANNYA DENGAN PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYELESAIAN ALTERNATIF."**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) Cabang Jember ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam upaya penyelesaian kredit macet pada PT. BRI (Persero) Cabang Jember ?
3. Bagaimana peranan kejaksaan dalam penyelesaian kredit macet?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian (penanganan) kredit macet yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. BRI (Persero) Cabang Jember dalam penyelesaian kredit macet.
3. Untuk mengetahui peranan kejaksaan dalam penyelesaian kredit macet.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu juga menggunakan metode wawancara kepada pejabat BRI Cabang Jember bagian kredit (account officer) karena yang bersangkutan memiliki peranan yang sangat strategis di bidang kredit macet di BRI Cabang Jember.

#### **1.4.2 Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

##### **1.4.2.1 Sumber Data Primer**

Sumber Data Primer diambil berdasarkan wawancara yaitu wawancara dengan pejabat BRI dengan maksud guna menjawab praktek penyelesaian kredit macet di BRI Cabang Jember.

#### **1.4.2.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber Data Sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur atau buku-buku yang dapat dijadikan landasan teori dan data yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Data sekunder ini dipakai untuk menganalisis permasalahan secara yuridis normatif.

#### **1.4.3 Analisa Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, maksudnya data yang diperoleh merupakan keterangan lisan hasil wawancara dari instansi yang terkait, yang disusun secara sistematis dan diinterpretasikan menggunakan metode deduktif untuk memperoleh kesimpulan dari keseluruhan materi skripsi ini.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Jember sebagai salah satu lembaga keuangan dalam kegiatan usahanya selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, juga turut serta menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat berupa pemberian atau penyaluran kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berkaitan dengan pemberian atau penyaluran kredit oleh BRI Cabang Jember, maka terdapat berbagai macam kredit yang dapat diajukan oleh pemohon (debitur) kepada BRI Cabang Jember selaku kreditur. Macam kredit yang ada pada BRI Cabang Jember secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: kredit program dan kredit non program.

Kredit program yaitu kredit yang dananya berasal dari KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) maupun dari lembaga bank lainnya. Contoh dari kredit program adalah Kredit Usaha Tani (KUT), dimana BRI hanya sebagai penyalur saja dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan segala sesuatunya. Dalam menjalankan kredit program ini BRI Cabang Jember bekerja sama dengan beberapa instansi terkait, seperti Pemda, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Kepolisian, Kodim maupun Kejaksaan. Sedangkan kredit non program yaitu kredit yang dananya dibiayai oleh BRI itu sendiri yang berasal dari dana simpanan masyarakat. Contoh dari kredit non program yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua penerima kredit dapat mengelola kredit dengan baik, sehingga timbul kesulitan untuk mengembalikan angsuran pokok dan/atau bunganya. Keadaan yang demikian kita kenal dengan sebutan kredit macet. Salah satu contoh nyata kredit macet yang terjadi di BRI Cabang Jember adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1987 Debitur yang memiliki usaha penggilingan padi di daerah Rowo Tengah, Kabupaten Jember mengajukan permohonan kredit modal kerja pada BRI Cabang Jember. Tujuan dari permohonan kredit ini untuk mengembangkan usahanya yaitu untuk membeli gabah yang selanjutnya akan diproses menjadi beras. Setelah syarat-syarat dalam permohonan kredit semua terpenuhi maka selanjutnya bank mengadakan kunjungan terhadap usaha Debitur dengan tujuan melakukan negoisasi rencana yang akan dilakukan terhadap usaha Debitur. Permohonan kredit yang diajukan Debitur diterima maka bank melakukan analisa terhadap usaha Debitur (meliputi 5 C). Berdasarkan hasil pertimbangan dan kesimpulan analisa kredit maka permohonan kredit Debitur dikabulkan. Bank memberikan kredit sebesar "x" ratus juta dengan jaminan usaha penggilingan padi dan rumah dari Debitur. Sampai pada tahun ke-10 kredit yang diberikan lancar-lancar saja, Debitur dapat memenuhi dalam hal angsuran pokok dan bunganya dengan baik. Pada tahun ke-11 berlangsungnya kredit, Debitur menyewa tanah seluas 2 ha untuk ditanami pohon jeruk siam. Dengan adanya usaha lain ini maka usaha pokok (penggilingan padi) diabaikan oleh Debitur. Pada tahun ke-2 jeruk berbuah, Debitur memperoleh keuntungan yang besar sehingga Debitur berani menyewa tanah puluhan ha untuk ditanami pohon jeruk siam. Hal ini dilakukan dengan perkiraan untung yang diperoleh akan lebih besar lagi. Namun ternyata pohon jeruk yang ditanamnya terkena penyakit. Debitur sudah berusaha berbagai cara untuk mengobatinya baik itu melalui suntikan maupun pemotongan, dan usaha ini gagal semuanya. Dengan adanya

musibah ini maka modal kerja yang semula untuk usaha penggiligan padi ikut terpakai dan habis digunakan untuk usaha jeruk siam. Debitur mulai mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya pada BRI. Dengan adanya Debitur yang kesulitan memenuhi kewajibannya maka BRI melakukan upaya penyelamatan dengan memberikan keringanan bunga (reconditioning) sehingga Debitur dapat menjalankan usahanya kembali dan kredit dapat dilunasi. Ternyata usaha ini tidak berhasil, dan lahan yang ada tidak bisa ditanami lagi sedangkan kredit harus lunas dalam satu tahun. Dan barang jaminan (agunan) yang ada tidak bisa menutupi pinjaman yang ada, sehingga terjadi kredit macet. Karena upaya intern yang dilakukan oleh BRI tidak berhasil maka penyelesaian kredit ini diserahkan kepada BUPLN.

Upaya penagihan kredit macet yang selama ini lewat BUPLN ternyata kurang efektif dan efisien, sehingga banyak kredit (piutang negara) yang mengalami penumpukan pengurusan pada instansi ini. Kendalanya dapat berkaitan dengan debitur, penyerah piutang maupun dalam hubungannya dengan instansi-instansi lain yang terkait. Saat ini muncul cara baru, yaitu meminta bantuan kepada kejaksaan. Peran kejaksaan dalam kaitannya dengan kredit macet dinyatakan dalam pasal 27 ayat (2) UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Keterlibatan kejaksaan dalam penyelesaian kredit macet hanya dimungkinkan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari bank yang bersangkutan. Konsekuensi dari interaksi ini adalah hubungan kejaksaan dengan bank bersifat perdata, sehingga upaya kejaksaan dengan pihak ketiga yang bertalian dengan macetnya kredit bank itu juga didasarkan pada berbagai ketentuan keperdataan.

## 2.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### **Pasal 1131**

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

#### **Pasal 1132**

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

#### **Pasal 1338**

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

#### **Pasal 1339**

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

#### **Pasal 1792**

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

#### **Pasal 1851**

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

2. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
3. Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
4. Undang-Undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Keputusan Presiden No.55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. SK Menkeu RI No.376/KMK.01/1998 Tentang Pengurusan Piutang Negara.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
8. SK Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.

### **2.3 Landasan Teori**

Dalam penyusunan skripsi ini landasan teori yang penulis gunakan dalam membahas permasalahan adalah sebagai berikut:

#### **2.3.1 Pengertian Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu, prestasi, maupun kontraprestasi. Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur), karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijaksanaan dari bank



dalam penggunaan dana tersebut termasuk di dalamnya untuk menentukan pemberian kredit (Djumhana, 1993:217).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 angka 11 dirumuskan bahwa kredit adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Thomas Suyatno dkk. (1990:12-13) unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

1. Kepercayaan

yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Tenggang waktu

yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. Degree of risk

yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.

4. Prestasi

obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Menurut Djumhana (1993:221) fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan saat ini, yaitu:

1. meningkatkan daya guna uang
2. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. salah satu alat stabilitas ekonomi
5. meningkatkan kegairahan berusaha
6. meningkatkan pemerataan pendapatan
7. meningkatkan hubungan internasional.

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi merupakan suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan maupun berjalan dalam beberapa tahun (Tje'Aman, 1985:10).

Mohamad Abdul Hay (1984:44) menyatakan, pengertian perjanjian kredit mendekati pengertian pinjam mengganti, sehingga dalam perjanjian sengketa kredit tersebut dapat menggunakan dasar hukum perjanjian pinjam meminjam menurut KUH Perdata. Perjanjian kredit dilihat dari sifatnya adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil artinya perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan sahnya suatu persetujuan memenuhi 4 persyaratan, yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Setelah diadakan perjanjian pendahuluan yang diikuti dengan penyerahan uangnya yang bersifat riil artinya pada saat penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak, maka akan dilanjutkan dengan perjanjian tambahan berupa pembebanan agunan. Sehubungan dengan sifat konsensual yang ada dalam perjanjian kredit, KUH Perdata dalam pasal 1321 menentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sepakat yang diberikan oleh para pihak di dalam suatu perjanjian harus sudah diberikan secara bebas. Dalam arti, sepakat tersebut diberikan dengan sadar dan tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak luar.

Mengenai sifat perjanjian kredit, Asser Kley mengemukakan bahwa:

Perjanjian pinjam uang selalu didahului oleh perjanjian pendahuluan, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang. Jadi perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua perjanjian yang masing-masing bersifat konsensual dan riil (Badrulzaman, 1991:31-32).

Di dalam praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan formulir atau blanko perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Formulir disodorkan kepada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak kreditur hanya meminta pendapat calon debitur apakah dapat menerima syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Sedangkan hal-hal yang masih kosong dalam formulir seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit dan jangka

waktu kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan kedua belah pihak.

Isi perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit di dalam praktek perbankan tumbuh sebagai perjanjian standar. Perjanjian standar ini menurut penulis mengandung kelemahan karena di dalamnya tidak terkandung kesepakatan dari kedua belah pihak, melainkan sepihak. Sedangkan pihak pemohon memberikan kesepakatannya hanyalah fiktif belaka.

Bentuk perjanjian kredit (standar) tersebut ternyata tumbuh karena keadaan menghendaknya dan harus diterima sebagai kenyataan dan calon debitur pada umumnya tidak berbuat lain selain menyetujuinya. Sebab apabila tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal. Apabila pihak pemohon kredit sudah menyetujui, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, persetujuan yang telah disetujui yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Mengenai kelemahan perjanjian standar ini juga dicermati oleh beberapa ahli antara lain:

a. Prof. Subekti, mengemukakan bahwa:

Pelanggaran terhadap asas konsensualitas yang terdapat dalam hukum perjanjian akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang (Badrulzaman, 1991:37).

b. Pitlo, mengemukakan bahwa:

Perjanjian standard ini adalah suatu kontrak paksa karena kebebasan pihak-pihak sudah dilanggar. Pihak yang lemah atau debitur terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain (Badrulzaman, 1991:37).

Berlandaskan pada kedua pendapat di atas, maka perjanjian standar bertentangan dengan asas konsensualitas yang terdapat dalam hukum perjanjian dimana telah diatur dalam pasal 1320 dan 1338 KUH

Perdata. Jadi jelaslah bahwa dasar berlakunya perjanjian kredit ini didasarkan atas fiksi. Penerima kredit dianggap menyetujuinya sungguhpun di dalam kenyataan dia tidak mengetahui isinya. Sebab apabila ia tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal, sedangkan dia sangat membutuhkan kredit tersebut guna kelancaran atau kemajuan usahanya.

### 2.3.2 Pengertian Kredit Macet

Pada kegiatan pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Apabila terjadi pemberian kredit berarti kreditur memberikan prestasi kepada debitur yang berjanji akan mengembalikan kredit tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Namun pada kenyataannya selalu ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibatnya nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, sehingga menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi/ingkar janji. Berkaitan dengan kredit macet, maka terdapat tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu:

1. nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya)
2. nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya)
3. nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Supramono, 1997:131-132).

Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan

kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet (Rahman, 1998:120).

Pengertian kredit macet menurut Surat Keputusan Menkeu RI No. 376/KMK.01/1998, pasal 1 angka 2 :

Kredit macet adalah kredit yang sampai pada suatu saat sejak kredit tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan kredit tersebut

Menurut ketentuan Bank Indonesia sesuai Surat Edaran No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 lebih lanjut dijelaskan bahwa suatu kredit digolongkan kolektibilitas macet apabila berdasarkan penilaian atas ketepatan pembayaran angsuran pokok atau bunga sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan, atau
- b. memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau
- c. kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit,
- d. kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan atau BUPLN

### 2.3.3 Lembaga Kejaksaan

Undang-undang No. 5 Tahun 1991 yang menggantikan Undang-undang No.15 tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah memberikan banyak wewenang baru kepada kejaksaan. Dalam Undang-undang yang baru ini terdapat banyak penambahan tugas kejaksaan baik di bidang perkara tata usaha negara maupun bidang perdata, lebih-lebih bidang pidana khusus dan tugas-tugas penanganan perkara berdasarkan perintah presiden. Menurut pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1991 yang dimaksud dengan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas (kekuasaan) negara di bidang penuntutan. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta "**Adhiyaksa**", baik dahulu maupun sekarang tidak pernah tidak dihubungkan dengan bidang penegakan hukum, akan tetapi dalam hubungannya yang agak berbeda dengan masa kini (Prakoso, 1986:19).

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang sama kedudukannya dalam hukum. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Dalam pelaksanaannya ia dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Adapun susunan organisasi Kejaksaan menurut pasal 4 Keppres No.55 Tahun 1991 terdiri dari:

1. Jaksa Agung
2. Wakil Jaksa Agung

3. Jaksa Agung Muda Pembina
4. Jaksa Agung Muda Intelijen
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
7. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
8. Jaksa Agung Muda Pengawasan
9. Pusat
10. Kejaksaan di daerah:
  - a. Kejaksaan Tinggi
  - b. Kejaksaan Negeri

Sesuai dengan pasal 27 Undang-undang No.5 tahun 1991, tugas dan wewenang kejaksaan yaitu:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun pemerintah;
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;



- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Melalui Keppres No. 55 Tahun 1991 telah dibentuk organisasi yang mengemban tugas perdata dan tata usaha negara, yaitu lembaga Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam rangka operasional tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ditetapkan tata laksana penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan lain berdasarkan ketentuan yang ada dengan berpegang pada asas tertib, sederhana dan hasil guna yang optimal (Mannulang, 1995:11).

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai perkara perdata dan tata usaha negara bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Penempatan kejaksaan pada sektor perdata publik bukanlah hal yang baru. Sebenarnya tugas dan kewenangan di bidang perdata tersebut sudah ada jauh sebelum lahirnya UU No. 5 Tahun 1991. Hal ini dapat dijumpai dalam Koninklijk Besluit (KB) Stb. 1922 No. 522 yang antara lain menyebutkan: "Keksaan mewakili pemerintah di bidang perdata", bahkan dalam KB Stb. 1922 No. 522 tersebut untuk mewakili pemerintah di bidang perdata, kejaksaan tidak perlu mendapat Surat Kuasa Khusus. Peranan kejaksaan dulu seperti dalam hal penagihan pajak, piutang-piutang negara, juga masalah keperdataan yang lain (Suhadibrata, 1992:2). Dalam ketentuan Undang-undang No.49 Prp Tahun 1960 terdapat juga kewenangan Jaksa dalam bidang perdata yaitu dalam pasal 6 sub b, Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang meminta bantuan jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penanganan Kredit Macet Oleh BRI Cabang Jember**

Setiap bank pasti mengalami masalah kredit macet, bank tanpa kredit macet merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru). Membicarakan kredit macet sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang akan merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet. Dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa dipegang teguh, yaitu "Kredit yang dikeluarkan atau dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian" (Tje'Aman, 1985:11). Oleh karena itu, untuk menjamin pengembalian kredit yang telah diberikan, pihak BRI Cabang Jember melakukan pengamanan kredit yang berkaitan langsung dengan prosedur pemberian kredit bank sebelum kredit diberikan maupun setelah kredit disalurkan.

##### **3.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet**

Dalam praktek perbankan khususnya di BRI Cabang Jember, tidak semua kredit berjalan lancar. Hampir semua jenis kredit yang diberikan mengalami macet, hanya tingkat prosentasenya saja yang berbeda. Yang mempengaruhi terjadinya kredit macet selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet, yaitu:

## 1. Faktor Intern

### Yang Berasal Dari Nasabah

Menurut Elis Budiarto (*account officer* BRI Cabang Jember) beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal dari nasabah, yaitu:

#### a. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya

Setiap kredit yang diperoleh telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya, sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya. Pemakaian kredit yang menyimpang, misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian, akan mengakibatkan usaha nasabah gagal, karena nasabah spekulatif. Kedua sektor tersebut pengelolaannya berbeda.

#### b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Hal ini dapat terjadi karena nasabah kurang menguasai bidang usahanya yang diberi kredit namun mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik, misalnya hasil produksi kreditnya rendah sehingga sulit bersaing di pasaran.

#### c. Nasabah beritikad tidak baik

Sebagian nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit diterima dipergunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah sejak semula tidak berniat untuk mengembalikan kredit, walaupun dengan risiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab. Dalam hal ini nasabah bisa saja menggunakan nama orang lain, mempergunakan jaminan milik orang lain atau memalsukan agunannya.

### Yang Berasal Dari Bank

Bank juga dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Dalam memberikan kredit, pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian bank terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Selain itu pemberian kredit kepada kelompoknya, pemilik maupun pengurus bank itu sendiri dibatasi oleh undang-undang. Apabila kewajiban dan larangan tersebut tidak dipatuhi, maka mengandung risiko yang sangat tinggi bagi bank. Menurut Supramono (1997:133-134) beberapa hal yang dapat mempengaruhi pejabat bank bertindak menyimpang dari prinsip-prinsip perbankan, yaitu:

#### **a. Kualitas pejabat bank**

Setiap pejabat bank dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Pejabat yang bekerja tidak profesional sulit diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang memadai. Terutama di bagian kredit, pejabat yang demikian dapat mempengaruhi penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

#### **b. Persaingan antar bank**

Dalam melakukan persaingan setiap bank selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna mendapatkan nasabah yang banyak dan nasabah yang sudah ada tidak pindah kepada bank yang lain. Dengan adanya persaingan antar bank ini mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan memberi fasilitas yang mudah kepada nasabahnya dan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

**c. Hubungan ke dalam**

Yaitu hubungan bank dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya atau hubungan bank dengan pengurus maupun pemegang saham. Karena masih satu ikatan, bank dengan setia membantu kesulitan nasabah bersangkutan meskipun proyek yang dibiayai dengan kredit kurang begitu menguntungkan, sehingga timbulah kredit macet.

**d. Pengawasan**

Setiap tindakan bank dalam menyalurkan fasilitas kredit selalu dibarengi dengan tindakan pengawasan, baik dari dalam bank itu sendiri (bagian pengawasan kredit) maupun oleh Bank Indonesia. Apabila bidang pengawasan lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik.

**2. Faktor Ekstern**

Faktor ekstern yaitu faktor-faktor yang berada di luar nasabah dan bank, yaitu:

- a. Peperangan
- b. Bencana alam, kebakaran
- c. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan politik
- d. Perkembangan teknologi yang ada

Menurut Elis Budiarto (*account officer* BRI Cabang Jember), adanya faktor ekstern yang menyebabkan kemacetan kredit menimbulkan keadaan yang *overmacht*, sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank. Namun berdasarkan ajaran subyektif tentang *overmacht*, adakalanya dalam hal-hal tertentu debitur tetap bertanggung jawab meskipun debitur tidak bersalah. Kewajiban bertanggung jawab ini karena sudah ditegaskan dalam perjanjian, seperti yang tercantum dalam pasal 1339 KUH Perdata, sebagai berikut:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Oleh karena itu faktor-faktor ekstern tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan debitur dari kewajibannya secara tidak jujur. Menurut pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik, tidak boleh merugikan pihak lain dengan tipu muslihat. Elis Budiarto (*account officer* BRI Cabang Jember) menyatakan, diantara faktor-faktor tersebut di atas yang paling sering terjadi di BRI Cabang Jember adalah faktor-faktor intern, yaitu:

- a. Adanya nasabah yang menyalahgunakan kredit yang telah diperolehnya, dan
- b. Nasabah yang kurang mampu mengelola usahanya.

Apabila terjadi hal-hal demikian, BRI Cabang Jember akan melakukan pendekatan secara pribadi terhadap debitur yang bersangkutan, untuk mengetahui kelancaran kredit yang diberikan dan mengadakan pembinaan agar kredit dapat berjalan lancar kembali.

Pada BRI Cabang Jember, dalam upaya menghadapi kredit macet menerapkan kebijaksanaan yang berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku terhadap masalah perbankan yaitu dengan mengadakan klasifikasi kredit berdasarkan tingkat kelancarannya serta usaha-usaha yang dilakukan dalam menghadapi kredit macet. Upaya BRI Cabang Jember adalah dengan memberikan teguran sebanyak tiga kali, apabila debitur terlambat membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Kemudian baru diadakan klasifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif sebagai berikut:

#### **1. Lancar (Pass)**

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria:

- a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;
- b. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat;
- c. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

**2. Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)**

Kredit termasuk dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari;
- b. Jarang mengalami cerukan;
- c. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat;
- d. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;
- e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

**3. Kurang Lancar (Substandard)**

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari;
- b. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional akan kekurangan arus kas;
- c. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya;
- d. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
- f. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

**4. Diragukan (Doubtful)**

Kredit termasuk diragukan apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
- c. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia/tidak dapat dipercaya;

- d. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

### **5. Macet (Loss)**

Kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- b. Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.

#### **3.1.2 Beberapa Upaya Preventif dan Represif**

Kredit yang diberikan atau dilepaskan oleh bank perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit menghindari risiko yang datang sebagai akibat tidak berprestasinya nasabah sehingga timbul kredit macet. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, bank melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan meminta pada calon nasabah agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam pemberian kreditnya. Menganalisa kredit, mengatur administrasi, mengikat jaminan, mengasuransikan dan mengawasi jalannya kredit serta mengadakan pembinaan dengan cara-cara pendekatan dan bimbingan yang konstruktif, merupakan langkah-langkah yang diambil bank dalam rangka mengamankan kredit yang dilepaskan. Sehingga kredit akan kembali dengan aman dan hasil yang diharapkan benar-benar menjadi kenyataan.

Langkah-langkah yang diambil BRI Cabang Jember dalam mengamankan kreditnya pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu upaya pengamanan secara preventif dan upaya pengamanan secara represif.

##### **a. Upaya Preventif**

Pengamanan preventif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Dalam hal ini, BRI Cabang



Jember menjalankan kebijaksanaan perkreditan yang sehat, yaitu mencermati kemungkinan terjadinya kredit macet itu. Bentuk konkrit dari kebijaksanaan perkreditan yang sehat adalah selektif dalam mempertimbangkan permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit. Setiap permohonan kredit yang masuk harus dianalisa dengan cermat oleh analisis kredit sebelum diajukan kepada pimpinan. Hasil kerja para analisis kredit menjadi kunci yang menentukan permohonan tersebut diterima atau ditolak.

Sebelum menentukan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, bank melakukan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan **the five C's of credit analysis**, yang meliputi:

#### **1. Character (Perilaku, watak, kepribadian)**

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Hal-hal yang diperhatikan sehubungan dengan *character* ini adalah sifat pribadi yang meliputi perilaku sehari-hari atas diri calon nasabah, cara hidup, keadaan keluarga (istri dan anak), hobby, pergaulannya dalam masyarakat, riwayat hidup dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut di atas merupakan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar/melunasi kredit.

#### **2. Capacity (Kemampuan, kesanggupan)**

Yang dimaksudkan kemampuan disini adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Kemampuan calon nasabah dapat dilihat antara lain dari pengetahuannya tentang usaha dan pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan *capacity* adalah untuk mengetahui kemampuan membayar dari calon nasabah bila permohonan kreditnya dikabulkan.

### **3. Capital (Modal, kekayaan)**

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang sudah tersedia/telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.

### **4. Condition of Economi (Kondisi ekonomi)**

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada. Misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon nasabah. Dengan memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut, dapat diharapkan bantuan kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

### **5. Collateral (Jaminan, agunan)**

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya. Dengan adanya jaminan, bank mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan. Mengenai benda jaminan itu sendiri dapat berupa benda tetap (tidak bergerak) dan dapat pula benda tidak tetap (bergerak), yang secara yuridis dapat diikat sebagai tanggungan (jaminan) dan secara ekonomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup tinggi melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan tanpa menderita rugi.

Yang perlu diteliti sehubungan dengan dengan benda jaminan adalah:

- a. Surat tanda bukti milik dari benda jaminan (sedapat mungkin yang asli)
- b. Apakah benda jaminan tersebut sudah pernah diikatkan secara yuridis sebagai jaminan atas pinjaman lainnya

- c. Apakah benda yang akan diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan

*The five C's of credit analysis* di atas, sebenarnya termasuk usaha untuk mengantisipasi kredit macet. Harapan bank adalah debitur mempunyai watak yang baik, memiliki kemampuan mengendalikan usaha, mempunyai modal dan kondisi ekonomi yang dapat mendukung usahanya, dan dapat dipastikan bahwa kredit yang diterimanya akan mampu dibayar kembali kepada bank pada saat jatuh tempo. Persoalan yang sering ditemukan dalam praktek perbankan adalah hasil analisa bank dengan kenyataan setelah fasilitas kredit diberikan terdapat perbedaan yang mencolok. Semula para analisis kredit menilai yang bersangkutan cukup bonafit dalam usahanya, ternyata diluar dugaan usaha yang bersangkutan tidak saja mengalami kemunduran bahkan bangkrut. Jika demikian keadaannya maka satu-satunya jalan bagi bank adalah menyita jaminan yang diberikan debitur yang bersangkutan. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, untuk menghindari risiko maka dapat dilakukan penjualan agunan di muka umum. Apabila nilai taksiran barang jaminan lebih besar dari jumlah hutang debitur, maka untuk kelebihan sisa hasil penjualan barang jaminan harus diserahkan kembali kepada debitur. Namun jika sebaliknya yang terjadi yaitu hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi hutang milik debitur, maka bank masih dapat menuntut barang lain milik debitur (pasal 1131 KUH Perdata). Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 pasal 8, diatur mengenai jaminan yang menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

#### **b. Upaya Represif**

Pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidaklancaran atau kemacetan. Upaya represif yang dilakukan oleh BRI Cabang Jember

yaitu dengan mengeksekusi jaminan (agunan). Mengatasi kredit macet dengan penjualan agunan merupakan antisipasi terakhir apabila kredit benar-benar mengalami kemacetan dalam pengembaliannya. Agunan kredit dapat berupa:

1. Barang-barang tetap berupa obyek yang dibiayai atau barang-barang tetap lainnya, yang bukan obyek pembiayaan.
2. Barang-barang bergerak berupa obyek yang dibiayai maupun yang bukan menjadi obyek pembiayaan. Termasuk dalam hal ini adalah saham-saham perusahaan yang telah *go public*, surat-surat berharga.

Barang-barang jaminan, baik tetap maupun bergerak, yang menjadi obyek pembiayaan kredit yang diikat sebagai agunan kredit disebut agunan pokok. Sedangkan barang-barang jaminan, baik tetap maupun bergerak yang tidak menjadi obyek pembiayaan kredit yang diikat sebagai agunan kredit disebut agunan tambahan.

### **3.1.3 Langkah-langkah Yang Ditempuh BRI Cabang Jember Dalam Hal Terjadi Kredit Macet**

Menurut Elis Budiarto (*account officer* BRI Cabang Jember) langkah yang ditempuh oleh BRI Cabang Jember, dalam mengatasi kredit macet yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelamatan secara intern (upaya sendiri) dan penyelesaian secara ekstern (melalui saluran hukum).

#### **3.1.3.1 Penyelamatan Secara Intern (Upaya Sendiri)**

Setelah diadakan pengklasifikasian tingkat kelancaran kredit, selanjutnya BRI Cabang Jember akan menempuh beberapa cara dalam penyelesaian kredit macet yang pada intinya dikenal dengan upaya damai. Pada prinsipnya debitur tidak akan mau kehilangan jaminan yang telah diberikan kepada bank, tetapi yang lebih penting lagi debitur tidak menginginkan kehilangan nama baiknya. Sehingga upaya ini diberikan bank kepada debitur yang mempunyai itikad baik. Dalam perdamaian ini bank menempatkan posisi kredit dari keadaan macet

menjadi tidak macet sampai kredit tersebut dapat berjalan lancar kembali hingga bank akan memperoleh pelunasan kredit tersebut beserta bunganya. Hal ini dilakukan karena bank masih mempercayai kemampuan debitur dalam memperbaiki usahanya. Mengenai perdamaian ini diatur dalam KUH Perdata yaitu pasal 1851 sebagai berikut:

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menyajikan atau menahan suatu barang, mengakhiri atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan dibuat secara tertulis.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perdamaian itu harus dibuat dengan formalitas tertentu, yaitu dalam bentuk tertulis. Perdamaian ini oleh BRI Cabang Jember diwujudkan dalam bentuk:

#### **a. Pembinaan Kredit**

Pembinaan kredit adalah suatu tindakan dalam manajemen kredit yang bersifat sebagai antisipasi guna mencegah terjadinya tunggakan kredit. Langkah-langkah yang termasuk sebagai pembinaan kredit adalah:

- 1). Melakukan asas selektifitas dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit
- 2). Setelah kredit direalisasi, melakukan tindakan-tindakan yaitu proaktif, antisipasi, disiplin.

#### **b. Pemberantasan Tunggakan**

Petugas *accounting officer* kantor cabang wajib melakukan pemberantasan tunggakan dengan cara melakukan kunjungan langsung kepada debitur penunggak. Sebagai bukti atas kunjungan digunakan formulir Laporan Kunjungan Nasabah (LKN). LKN yang berfungsi sebagai bukti/laporan kunjungan kepada nasabah harus diserahkan oleh *accounting officer* kepada pimpinan cabang secepatnya untuk mendapatkan tanggapan atau instruksi atas rencana tindak lanjut yang diajukan *accounting officer*.

### c. Tindakan-tindakan Strategis

Tindakan yang dilakukan oleh BRI ini meliputi:

#### 1). Rescheduling, Reconditioning, Restructuring (3R)

##### a). Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Bank menyelamatkan kredit dengan melakukan perubahan pada syarat pinjaman (kredit) yang menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

##### b). Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Bank menyelamatkan kredit dengan melakukan perubahan sebagian, atau keseluruhan syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi *equity* perusahaan.

##### c). Restructuring (Penataan Kembali)

Bank melakukan perubahan syarat-syarat kredit menyangkut:

1. penanaman dana bank, dan atau;
2. konversi seluruh, atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau;
3. konversi seluruh, atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

#### 2). Pelunasan Dengan Pemberian Keringanan Bunga

Upaya penyelamatan kredit bermasalah secara damai dengan pemberian keringanan atau pembebasan sebagian atau seluruh bunga dapat ditawarkan kepada debitur yang usahanya telah macet total dan tidak mungkin lagi untuk diadakan penyehatan kembali melalui langkah 3R, serta sumber pembayaran yang diharapkan hanya dari: dana sendiri atau bantuan pihak ketiga atau keluarga, pencairan jaminan yang ada, *take over* oleh bank atau lembaga keuangan, dan lain-lain yang layak dipertimbangkan.

### **3). Penjualan Agunan di Bawah Tangan**

Upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan penjualan agunan secara di bawah tangan pada dasarnya dapat terlaksana apabila pihak terkait (BRI, debitur/pemilik agunan) menyetujui. Penyelamatan dengan cara ini dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

#### **3.1.3.2 Penyelesaian Secara Ekstern (Melalui Saluran Hukum)**

Apabila penyelesaian kredit bermasalah telah diupayakan melalui penyelesaian secara intern oleh BRI dan ternyata tidak berhasil, maka dapat ditempuh tindakan atau upaya yaitu penyelesaian melalui saluran hukum. Badan-badan atau lembaga yang dapat menangani penyelesaian kredit macet melalui saluran hukum sesuai yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 adalah BUPLN, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri. Untuk penyelesaian kredit macet pada bank swasta tidak wajib diserahkan kepada BUPLN, kecuali menyangkut kredit likuiditas yang penyerahannya langsung dari bank sentral.

##### **a. Penyelesaian Melalui BUPLN**

Pada dasarnya kredit bermasalah yang pengurusannya atau penyelesaiannya dapat dilakukan melalui BUPLN sesuai yang diatur dalam SK Menkeu tersebut diatas adalah kredit bermasalah yang tidak memungkinkan lagi untuk diselesaikan melalui upaya intern bank dan telah digolongkan dalam kolektibilitas macet sesuai ketentuan Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR dan No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 (PAKMEI), yaitu:

- a. Telah 21 bulan sejak kolektibilitas kredit diragukan atau 24 bulan sejak jatuh tempo
- b. Jumlah kewajiban yang harus dibayar debitur minimal > Rp 2 Juta setiap debitur, jumlah mana meliputi sisa pokok kredit ditambah bunga/denda dan biaya-biaya BUPLN serta biaya-biaya lain.

Penyelesaian kredit macet melalui BUPLN secara garis besar meliputi 4 tahap, yaitu:

1. Tahap penyerahan piutang negara macet
2. Tahap penelitian piutang
3. Tahap penentuan dan penagihan piutang
4. Tahap eksekusi

#### **b. Penyelesaian Piutang Melalui Kejaksaan Negeri**

Mengingat adanya pembatasan jumlah minimal piutang yang dapat diserahkan pengurusannya melalui BUPLN, maka bagi kredit macet yang jumlahnya Rp. 2 Juta kebawah yang telah tidak mungkin diselesaikan sendiri, upaya penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Kejaksaan Negeri. Demikian halnya piutang macet yang sebelum terbitnya SK Menkeu No. 376/KMK.01/1998, telah diserahkan pengurusannya kepada BUPLN dan kemudian dikembalikan lagi kepada BRI karena tidak memenuhi batas jumlah minimal yang ditetapkan tersebut. Walaupun berdasarkan SK Menkeu dibenarkan untuk melakukan upaya penyelesaian piutang macet melalui Kejaksaan Negeri, namun berdasarkan beberapa pertimbangan maka kantor pusat BRI menetapkan agar untuk penyerahan piutang macet ke Kejaksaan Negeri, kantor cabang/pimpinan cabang harus mendapatkan ijin/surat kuasa khusus dari Direksi BRI. Pihak BRI dapat meminta bantuan langsung kepada Kejaksaan apabila dalam kredit itu kemungkinan terdapat unsur tindak pidana.

Contoh:

Seorang debitur yang menerima kredit dengan jaminan mobil secara fiducia. Kemudian saat kredit masih berlangsung mobil tersebut oleh debitur dijual, padahal kepemilikan mobil ada pada BRI. Dengan ini pihak BRI dapat meminta bantuan kepada kejaksaan untuk mengadakan penyidikan apakah debitur melakukan tindak pidana dengan menggelapkan agunan yang ada. Hal ini dapat pula dilakukan apabila terjadi penyaluran kredit yang salah, yaitu



diketahui dari kredit program yang disalurkan melalui KUD tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, melainkan dipakai oleh KUD itu sendiri maupun oleh pihak ketiga yang beritikad tidak baik.

### **3.2 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kredit Macet di BRI Cabang Jember**

Bank dalam memberikan fasilitas kreditnya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan secara matang kebijaksanaan pemberian kredit tersebut. Hal ini dilakukan dengan meneliti terlebih dahulu keadaan calon penerima kredit, yaitu obyeknya, subyeknya dan proses peminjaman tersebut. Demikian juga mengenai kemampuan dan cara membayar kembali kredit, harus pula didapat keterangan dengan jelas mengenai program kerja penerima kredit dengan menyebutkan sumber-sumber keuangan atau kekuatan pendapatannya menurut rencana usaha sehingga dapat diketahui kemampuannya untuk melunasi hutangnya baik menurut jumlahnya maupun waktu pelunasannya.

Namun demikian meskipun kebijaksanaan dalam pemberian kredit telah diterapkan demikian ketatnya, tidak dapat dielakkan bahwa masih saja terjadi kemacetan kredit. Oleh karena itu untuk mengatasi tingkat risiko tinggi dari kredit macet tersebut, bank mensyaratkan adanya suatu jaminan bagi kredit yang akan diberikan. Apabila ternyata debitur yang memberikan jaminan tersebut wanprestasi, maka jaminan yang diberikan tersebut akan dilelang. Upaya mengeksekusi jaminan ini tidak selalu berjalan lancar tanpa adanya hambatan, tetapi sering terjadi hambatan-hambatan seperti:

#### **a. Pelelangan benda jaminan harus melalui BUPLN**

Mengingat BRI Cabang Jember merupakan bank pemerintah, maka yang berhak menyelesaikan kredit macet sampai ke pelelangan benda jaminan adalah BUPLN. Hal ini didasarkan pada pasal 12 UU No.49 Prp tahun 1960, yang intinya berbunyi bahwa instansi-instansi

pemerintah dan badan-badan negara seperti yang dimaksud dalam pasal 8 UU No. 49 Prp tahun 1960 diwajibkan menyerahkan piutang-piutang macet, yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, kepada BUPLN dan dilarang menyerahkan pengurusan piutang macet itu kepada pengacara. Piutang negara macet tersebut diserahkan kepada BUPLN apabila instansi negara yang bersangkutan tidak berhasil dalam usahanya untuk menagih piutang macet tersebut. Untuk penjualan benda jaminan dengan perantara BUPLN akan memakan waktu dan biaya.

Memakan waktu maksudnya, karena BUPLN melakukan pengurusan piutang negara secara khusus (pasal 10 UU No. 49 Prp tahun 1960), yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan seperti:

1. Setelah diperoleh kesepakatan antara debitur dan BUPLN tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar, termasuk bunga, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini. Kemudian oleh ketua BUPLN dan debitur dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah hutang dan kewajiban debitur untuk melunasinya. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap, yang mana pernyataan bersama ini berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Jika debitur tidak melaksanakan isi dari perjanjian ini, maka setelah dikeluarkan peringatan sebanyak dua kali oleh juru sita BUPLN, diterbitkan surat paksa yang dilanjutkan dengan surat perintah penyitaan dan surat perintah penjualan barang sitaan (pelelangan). Memakan biaya maksudnya yaitu dalam menangani kredit macet BUPLN mengenakan biaya administrasi sebesar 10% dari jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan.

- b. Hasil pelelangan benda jaminan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang.

Hal ini bisa terjadi karena taksiran harga benda jaminan pada saat kredit diberikan dengan harga pada saat dilakukan pelelangan harganya tidak sesuai dengan perkiraan semula, dalam arti harganya turun atau harganya tetap, tetapi jumlah hutang debitur melebihi dari nilai benda jaminan karena adanya penundaan waktu angsuran kredit sehingga bunga kredit juga bertambah. Apabila debitur masih mempunyai harta kekayaan lain, maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan tersebut untuk melunasi hutang. Tetapi hasil dari penjualan tersebut juga harus diperhitungkan terhadap piutang kreditur-kreditur yang lain. Hal ini didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Dan juga pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

- c. Adanya gugatan yang diajukan salah satu pihak kepada Pengadilan Negeri atau Tata Usaha Negara yang mengakibatkan proses pengurusan piutang negara tertunda atau terhenti.
- d. Penyelesaian piutang tidak dapat diharapkan dari usaha debitur, sementara upaya BUPLN dan debitur sendiri untuk mencairkan atau menjual barang jaminan kurang berhasil.

### 3.3 Peranan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Kredit Macet

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1991 pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Tugas dan wewenang kejaksaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yaitu tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata berupa bantuan hukum (litigasi) yang diberikan kepada instansi negara atau pemerintah atau pejabatnya di dalam perkara perdata, baik sebagai penggugat atau sebagai tergugat, berdasarkan surat kuasa khusus (selaku wakil/pembela).

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yaitu berupa pemberian pertimbangan (konsultasi, opini, informasi) hukum kepada instansi negara atau pemerintah melalui kejaksaan atau koordinasi yang harmonis dan mantap khususnya di bidang hukum perdata (non litigasi).

4. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum yaitu berupa pemberian konsultasi, opini, nasehat atau informasi hukum kepada masyarakat yang khusus meminta kepada kejaksaan. Disini kejaksaan hanya dapat memberikan pelayanan yang sifatnya non litigasi, sedang kepada instansi pemerintah atau negara dapat diberikan pelayanan litigasi maupun non litigasi (Suhadibrata, 1992:7).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejaksaan dapat melakukan wewenangnya di bidang perdata untuk dan atas nama negara, pemerintah atau masyarakat karena dua hal, yaitu:

- a. Berdasarkan jabatan
- b. Berdasarkan surat kuasa khusus

Peranan kejaksaan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan misi :

#### **1. Menjamin tegaknya hukum**

Kejaksaan bertugas untuk turut serta menegakkan hukum di bidang perdata sebagai wakil dan dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah serta masyarakat.

#### **2. Menyelamatkan kekayaan negara**

Dalam menyelenggarakan pembangunan maka akan banyak kegiatan yang melibatkan kekayaan atau keuangan negara. Berkaitan dengan hal ini diperlukan upaya untuk mengamankan kekayaan negara atau keuangan negara tersebut dengan menggunakan instrumen hukum perdata. Upaya hukum dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara ini dapat juga dilakukan di luar pengadilan dengan negoisasi, dimana kejaksaan dengan kuasa khusus dapat mewakili instansi/pemerintah guna menyelamatkan harta negara atau pemerintah.

#### **3. Menegakkan kewibawaan pemerintah**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa administrasi dengan masyarakat. Untuk itu kejaksaan diberi tugas dan wewenang untuk turut menjaga, memelihara dengan cara mewakili dan membela pemerintah sebagai tergugat dalam pengadilan tata usaha negara.

#### **4. Melindungi kepentingan masyarakat**

Kepentingan masyarakat perlu dilindungi dan kejaksaan diberi tugas dan wewenang untuk mewakili dan membela kepentingan masyarakat (Suhadibrata, 1992:5).

### 3.3.1 Pengurusan Kredit Macet Oleh Kejaksaan

Upaya penyelesaian kredit macet oleh kejaksaan tidak selalu harus berakhir di pengadilan, kejaksaan dapat bertindak untuk memanggil si penunggak kredit untuk negoisasi. Dalam melakukan negoisasi, yang harus diperhatikan oleh seorang jaksa pengacara negara adalah prinsip atau sikap dalam bernegoisasi dengan pihak lawan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Pihak-pihak harus dianggap sebagai mitra
2. Tujuan yang dicapai adalah hasil yang bijaksana, yang dicapai secara efisien dan bersahabat
3. Memisahkan orang dengan masalah
4. Lunak terhadap orang, keras terhadap masalah
5. Memberikan rasa percaya
6. Fokus kepada kepentingan, bukan kepada posisi
7. Mengutamakan kepentingan bersama
8. Tidak memberikan tekanan kepada lawan
9. Temukan sebanyak mungkin pilihan-pilihan untuk kepentingan bersama
10. Mengembangkan alternatif-alternatif pilihan yang diseleksi, kemudian diputuskan.
11. Berpijak pada penggunaan kriteria standard obyektif yang independen
12. Mencoba menjajagi kesepakatan yang didasarkan atas standard yang independen
13. Alasan-alasan dan argumentasi, serta terbuka untuk menerima alasan-alasan lain (Mannulang, 1995:21).

Jika dari hasil negoisasi si penunggak kredit mau menyelesaikan kredit macet beserta tuntutan pihak penggugat (BRI), maka kasus tersebut dimungkinkan untuk dihentikan. Namun apabila debitur (penunggak kredit) tetap tidak mau melunasi hutangnya maka kejaksaan akan menggugat ke pengadilan secara perdata. Jadi prosedur yang

ditempuh oleh kejaksaan adalah mengikuti hukum acara perdata. Disini jaksa dapat bertindak selaku Pengacara Negara.

Kewenangan kejaksaan dalam penyelesaian kredit macet hanya dimungkinkan dengan surat kuasa khusus dari bank pemerintah yang bersangkutan. Konsekuensi dari interaksi itu adalah hubungan kejaksaan dengan bank bersifat perdata, sehingga upaya kejaksaan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan macetnya kredit bank itu juga didasarkan pada berbagai ketentuan keperdataan. Jadi disini kejaksaan dalam mengurus kredit macet terikat pada hukum acara perdata. Kejaksaan hanya dapat menyelesaikan kredit macet yang dialami bank pemerintah sebatas kewenangan yang diberikan melalui surat kuasa.

Batasan yuridis yang dicantumkan dalam pasal 27 UU No.5 Tahun 1991 tentang kejaksaan tidak memungkinkan bagi lembaga itu untuk bertindak lebih jauh melebihi materi yang dicantumkan oleh pemberi kuasa pada surat kuasa khusus. Pemberian kuasa berarti pemberian atau pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingannya. Pasal 1792 KUH Perdata mendefinisikan pemberian kuasa sebagai suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasanya (wewenangnya) kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian dan penerimaan surat kuasa itu dapat dilakukan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, dalam bentuk surat, ataupun lisan.

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara umum. Surat kuasa khusus berarti hanya menyangkut satu kepentingan saja, sedangkan surat kuasa umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Pemberian kuasa secara umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan (pasal 1796 KUH Perdata). Demikian juga untuk memindahtangankan benda-benda, meletakkan hipotik, membuat suatu perbuatan perdamaian, atau suatu perbuatan lain yang

hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan surat kuasa khusus. Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang penerima kuasa, hanya terbatas pada hal-hal yang dikuasakan kepadanya. Pasal 1797 KUH Perdata menentukan bahwa seorang kuasa yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, tidak dibenarkan menyerahkan perkaranya kepada wasit (arbitrase).

Menurut sifatnya pemberian kuasa adalah sebagai berikut:

1. Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebelumnya;
2. Si kuasa tidak dibolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;
3. Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut dari padanya pemenuhan persetujuan (Prinst, 1992:6).

### **3.3.2 Kedudukan Kejaksaaan Selaku Penerima Kuasa Khusus Dari Bank**

Bank pemerintah yang mengalami kredit macet dapat meminta bantuan kepada kejaksaan berdasarkan pasal 27 UU No.5 Tahun 1991. Kewenangan kejaksaan dalam mengurus kredit macet hanya bertolak dari kehendak bank pemerintah yang dituangkan pada surat kuasa. Tidak ada kewenangan pada kejaksaan misalnya, untuk mencari tahu bila ada kemungkinan unsur-unsur pidana dalam kredit macet yang ditanganinya. Kalau dalam surat kuasa ada kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan suatu penyidikan, barulah instansi ini berupaya mengungkap ada tidaknya tindak pidana dalam bank pemerintah tersebut.



Posisi kejaksaan yang bertindak berdasar surat kuasa, hanya sebagai afiliasi dari bank bersangkutan. Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 pada pasal 1 mencantumkan pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan merupakan pihak yang terafiliasi. Konsultan, konsultan hukum, dan akuntan publik yang diminta bantuannya oleh bank termasuk pihak-pihak yang terafiliasi.

Terafiliasi itu memberi kewajiban bagi kejaksaan untuk menjaga kerahasiaan bank bersangkutan, seperti jumlah kredit macet berikut nasabah yang tidak melunasi hutangnya. Pasal 40 UU No. 10 tahun 1998 melarang para pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang tercatat tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya. Untuk memperoleh keterangan mengenai kondisi keuangan nasabah, kejaksaan sebagai pihak terafiliasi dari bank yang bersangkutan tidak perlu memperoleh ijin lebih dahulu dari menteri keuangan. Posisi demikian yang membedakan dengan tugas kejaksaan pada lingkup pidana khusus dalam menangani dugaan terjadi tindak pidana. Jaksa bidang tindak pidana khusus yang ingin mengetahui kondisi keuangan nasabah harus mengajukan permohonan kepada menteri keuangan. Demikian pula mengenai rahasia bank agar disimpangi dengan memberikan kewenangan kepada menteri keuangan atas permintaan Jaksa Agung untuk memberikan ijin kepada jaksa dalam perkara korupsi untuk minta keterangan tentang keadaan keuangan dari tersangka atau terdakwa kepada bank (Prakoso, 1985:65).

Tugas kejaksaan membantu bank pemerintah memperoleh kembali kredit yang telah disalurkan, semata-mata berdasarkan pada hubungan perdata. Karenanya, segala hal yang ada kaitannya dengan tugas tersebut merupakan rahasia bank yang tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga. Tidak bedanya dengan seorang klien yang meminta bantuan pengacaranya, maka segala informasi masalah kredit macet menjadi rahasia bagi kedua belah pihak. Kerahasiaan bank pemerintah bersangkutan yang diketahui pihak kejaksaan tidak

boleh dibocorkan kepada siapapun. Kewenangan kejaksaan yang sebatas surat kuasa yang diberikan tidak memungkinkan lembaga ini mencari tahu hal lain diluar mandat yang diterimanya. Karenanya bagi bank pemerintah yang dibantu menyelesaikan kredit macetnya tidak perlu merasa khawatir. Kejaksaan tidak akan menyelidiki hal lain diluar isi surat kuasa.

### **3.3.3 Hal-hal Yang Membedakan Dengan BUPLN**

Kejaksaan dalam hubungan keperdataan bisa bertindak selaku pihak yang mewakili negara, penerima kuasa atau pembela yang kesemuanya dilaksanakan berdasarkan surat kuasa. Ini yang membedakan peranan kejaksaan dengan kewenangan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Berdasarkan UU No.49 Prp Tahun 1960, bank pemerintah wajib menyerahkan piutang negara yang jatuh tempo dan sudah dinyatakan macet kepada BUPLN dengan syarat besarnya telah pasti menurut hukum. Sehingga piutang negara yang belum jatuh tempo atau piutang negara yang macet namun tidak memenuhi syarat untuk diserahkan ke BUPLN yang masih dalam kewenangan bank dapat diserahkan kepada kejaksaan. Dari sini dapat diketahui bahwa tidak mungkin terjadi tumpang tindih antara kejaksaan dengan BUPLN dalam mengurus kredit macet.

Untuk kredit macet dalam jumlah tertentu, ada kewajiban bagi BUPLN mengambil alih penagihannya. Sedangkan kejaksaan hanya melakukan penagihan apabila bank yang bersangkutan telah memberi mandat. Perbedaan lain terletak pada kewenangan BUPLN yang sepenuhnya menggeser kedudukan bank pemerintah bersangkutan pada saat masalahnya diserahkan kepada lembaga yang bernaung di bawah Departemen Keuangan ini. Begitu kasus kredit macet tersebut diserahkan ke BUPLN maka hak tagihnya berpindah, sedangkan kejaksaan hanya bertindak mewakili bank tersebut selaku penerima kuasa dan hak tagihnya tetap di tangan bank bersangkutan.

Oleh karena dasar pelaksanaan tugas kejaksaan untuk menyelesaikan kredit macet itu adalah surat kuasa khusus yang diperolehnya dari bank, maka bank tidak kehilangan hubungan dengan pihak debitur, sehingga bank dapat ikut mendesak debitur untuk menyelesaikan kredit macetnya. Juga karena berdasarkan pemberian kuasa khusus itu, maka bank dapat meminta kepada kejaksaan untuk memberikan *progers report* mengenai penyelesaian kredit macet yang diserahkan oleh bank kepada pihaknya baik secara berkala maupun sewaktu-waktu. Hal ini berbeda sekali dengan penyerahan penyelesaian kredit macet kepada BUPLN, dimana pihak BUPLN tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan *progers report* kepada bank, dan bank tidak mempunyai hak meminta *progers report* kepada BUPLN. Disamping itu juga penyerahan penyelesaian kredit macet kepada BUPLN memutuskan hubungan bank dengan debitur yang bersangkutan.

Kriteria masuknya BUPLN kedalam penagihan atas kredit macet sifatnya wajib. Berbeda dengan keterlibatan kejaksaan yang bertolak dari pilihan bank bersangkutan. Dari ketentuan itu tidak akan terjadi bentrokan antara BUPLN dan kejaksaan. Apalagi dalam pelunasan kredit macet tersebut kejaksaan tidak memungut bayaran atas jasa yang diberikan oleh jaksa.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan kredit macet, BRI Cabang Jember melakukan dua upaya yaitu upaya intern dan upaya ekstern. Upaya intern yang dilakukan oleh BRI yaitu dengan melakukan upaya damai yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan kredit, pemberantasan tunggakan, dan tindakan strategis yang terdiri dari 3R (Rescedhuling, Reconditioning, Restructuring), pelunasan dengan pemberian keringanan bunga serta penjualan agunan di bawah tangan. Sedangkan upaya ekstern yang dilakukan oleh BRI yaitu dengan menyerahkan penyelesaian kredit macet pada BUPLN.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian kredit macet oleh BRI Cabang Jember berkaitan dengan jalannya eksekusi jaminan. Dimana upaya mengeksekusi jaminan ini tidak selalu berjalan lancar, tetapi sering terjadi hambatan-hambatan seperti: pelelangan benda jaminan yang harus melalui BUPLN; hasil pelelangan benda jaminan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang; adanya gugatan yang diajukan salah satu pihak kepada Pengadilan Negeri atau Tata Usaha Negara yang mengakibatkan proses pengurusan piutang negara tertunda atau terhambat; adanya upaya BUPLN dan debitur untuk mencairkan atau menjual barang jaminan yang kurang berhasil.
3. Dengan ditetapkannya UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, kejaksaan dapat memberikan bantuan di bidang perdata antara lain dalam penyelesaian kredit. Untuk penyelesaian kredit macet oleh kejaksaan tersebut, diperlukan adanya surat kuasa khusus (SKK)

dari bank kepada kejaksaan. Dengan adanya surat kuasa tersebut pihak kejaksaan menjadi pihak terafiliasi yang terikat pada ketentuan rahasia bank sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 10 tahun 1998. Sebagai dasar pelaksanaan tugas kejaksaan untuk menyelesaikan kredit macet itu adalah kuasa khusus yang diperolehnya dari bank, maka bank tidak kehilangan hubungan dengan debitur, sehingga masih tetap dapat ikut mendesak debitur untuk menyelesaikan kredit macetnya. Hal ini berbeda dengan penyerahan kredit macet kepada BUPLN, dimana bank tidak mempunyai hubungan lagi dengan debitur yang bersangkutan.

#### 4.2 Saran

1. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet, maka bank hendaknya menjalankan kebijaksanaan perkreditan yang sehat, yaitu dengan mencermati kemungkinan terjadinya kredit macet. Bentuk konkritnya, bank harus benar-benar memperhatikan "*The five C's of credit analysis*".
2. Mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh BUPLN dalam mengatasi kredit macet pada bank milik pemerintah, maka sebaiknya bank pemerintah memanfaatkan bantuan dari pihak kejaksaan. Bank tidak perlu khawatir meminta bantuan kepada kejaksaan sehubungan dengan kredit macet yang dihadapinya, karena kejaksaan tidak akan menyelidiki hal lain diluar isi surat kuasa.
3. Diperlukan adanya koordinasi dan kesepakatan antara pihak kejaksaan dengan BUPLN agar fungsi dan peranan masing-masing instansi menjadi lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. Darus. 1991. **Perjanjian Kredit Bank**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhamad. 1993. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hay, M. Abdul. 1984. **Hukum Perdata Material**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mannulang, Timbul. 1995. **Negoisasi Salah Satu Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Oleh Kejaksaan**. Jakarta: Kejaksaan Metro.
- Prakoso, Djoko dan I ketut Murtika. 1987. **Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia**. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahman, Hasanuddin. 1998. **Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhadibrata. 1992. **Peranan Kejaksaan Dalam Membantu Penyelesaian Kredit Macet**. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Supramono, Gatot. 1996. **Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)**. Jakarta: Djambatan.
- Suyatno, Thomas dkk. 1990. **Dasar-dasar Perkreditan**. Jakarta: Gramedia.
- Tje'Aman, Mgs. Edy Putra. 1989. **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**. Yogyakarta: Liberty.
- Tj:trosudibio dan Subekti. 1995. **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita.

Digital Repository Universitas Jember  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**  
**KANTOR CABANG JEMBER**

Telepon 83258 - 86483 - 86484  
 Alamat : Jalan A. Yani No. 1 Jember

Nomor : B- IX/KC/ADK/ 196  
 Lamp. :  
 Hal : Penyerahan Piutang Negara Macet

Jember,

Kepada :  
 Yth. Sdr. Kepala KP 3 N  
 Departemen Keuangan R.I.  
 Kantor Wilayah VI - BUPLN  
 Jl. Raya Sultan Agung 82  
 ( GEDUNG BEI LAMA )  
 di

JEMBER

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, vide :

1. Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 2/PMK.01/1977 - tgl. 30.08.1977 tentang -Pelaksanaan penyelesaian piutang Negara yang macet.
2. Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. Kep. 293/KMK.09/1993 - tanggal 27.02.1993, tentang syarat-syarat dan tata cara penyerahan Piutang Negara yang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ).

Dengan ini dilimpahkan pengurusan kasus piutang macet kami atas nama :  
 Untuk ditagih/diselesaikan sesuai dengan wewenang yang ada pada BUPLN/PUPN sebagai beban pengurusan Saudara, terlampir

1. Ikhtisar Piutang Negara yang dilimpahkan.
2. Foto copy PMK.
3. Foto copy akte pendirian dan akte perubahan Badan Usaha penanggung hutang.
4. Akte perpanjangan/ampiliasi kredit.
5. Salinan / foto copy R/K.
6. Foto copy Dokumen jaminan berikut pengikatannya.
7. Dokumen-dokumen lain yang mendukung pembuktian tentang adanya dan besarnya piutang Negara yang harus ditagih.

Demikian kasus Piutang Negara ini diajukan untuk dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dan atas perhatian serta kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

**PENYERAH PIUTANG**

**TEMBUSAN :**

1. Sdr. ....

2. Arsip.

Lampiran Surat Penyerahan Pengurusan Piutang

Negara

Nomor :

Tanggal :

Nama dan alamat Penyerah Piutang	
Nama dan alamat Penanggung Hutang 1)	
Usaha Penanggung Hutang a. Bidang usaha b. Kadaan usaha	
Dasar hukum terjadinya hutang 3)	
Jangka waktu kredit dan cara pembayaran/ pelunasan	
Pokok hutang	
Bunga (%) (perhitungan pengenaan bunga juga beban lainnya)	
Jenis kredit	



Penetapan kredit macet : \*)

- a. Tanggal realisasi kredit
- b. Tanggal kredit dinyatakan kurang lancar
- c. Tanggal kredit dinyatakan diragukan
- d. Tanggal kredit dinyatakan macet

Jumlah kredit macet : \*)

- a. Sisa hutang Pokok
- b. Sisa hutang bunga
- c. Beban-beban lainnya

Pembayaran yang pernah dilakukan oleh penanggung hutang 4)

- a. Hutang pokok
- b. Bunga
- c. Beban-beban lainnya

Usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh Penyerah Piutang untuk menyelesaikan kredit macet 5)

Upaya Penanggung Hutang untuk menyelesaikan kreditnya 6)

Sebab-sebab kredit dinyatakan macet	
Jaminan kredit 7)	
a. Jaminan kebendaan : - Jaminan pokok - Jaminan tambahan b. Jaminan perorangan *)	
Harta kekayaan Penanggung Hutang dan/ atau Borgtocht	
M a s a l a h *)	
Lain-lain	

.....  
PENYERAH PIUTANG

NAMA \_\_\_\_\_

NIP.



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 376/KMK.01/1998

T E N T A N G

PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pengurusan Piutang Negara yang berhasil guna dan berdaya guna, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Perenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/ 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/1997;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.



MENTERI KEUANGAN

- 2 -

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

1. Piutang Negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan suatu perjanjian, peraturan atau sebab apapun.
2. Piutang Macet adalah piutang yang sampai pada suatu saat sejak piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh Penanggung Hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.
3. Badan adalah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
4. Panitia adalah Panitia Urusan Piutang Negara.
5. Kanwil adalah Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
6. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
7. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Badan Negara baik tingkat Pusat maupun Daerah termasuk Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang jumlah sahamnya dimiliki Negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penanggung Hutang adalah orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan hutang kepada Negara.
9. Penjamin Hutang adalah orang atau badan yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
10. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) adalah surat yang ditandatangani oleh Ketua Panitia yang menyatakan penerimaan penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.
11. Pernyataan Bersama adalah surat pernyataan pengukuhan hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Penanggung Hutang dan dapat dengan Penjamin Hutang yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang memuat jumlah hutang yang wajib dibayar kepada Negara dan syarat-syarat penyelesaiannya.
12. Surat Paksa adalah surat perintah yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya kepada Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
13. Jurusita Piutang Negara adalah Pegawai Badan yang diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan untuk melakukan tugas kejurusitaan.



MENTERI KEUANGAN

- 3 -

14. Tim Penaksir adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan untuk melakukan penilaian dan menetapkan harga taksasi atas barang jaminan dan harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.
15. Harga Taksasi adalah harga yang ditetapkan oleh Tim Penaksir atas suatu barang berdasarkan pedoman penetapan harga taksasi.
16. Harga Limit adalah harga yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan berdasarkan Harga Taksasi yang dilakukan dan disampaikan oleh Tim Penaksir atau perusahaan jasa penilai dan merupakan harga yang mana barang yang dilelang dapat dilepas/dijual.

## BAB II

PENYERAHAN, PENERIMAAN, PENOLAKAN DAN PENGEMBALIAN  
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

## Bagian Pertama

## Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

## Pasal 2

- (1) Piutang yang telah jatuh tempo dari Penyerah Piutang pada tingkat pertama diselesaikan oleh Penyerah Piutang yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil Penyerah Piutang yang bersangkutan wajib menyerahkan pengurusan piutang tersebut kepada Panitia.

## Pasal 3

Penyerahan pengurusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Panitia melalui Badan disertai data/dokumen sebagai berikut :

- a. Penjelasan singkat mengenai piutang yang memuat identifikasi dan keadaan usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang, uraian singkat terjadinya piutang dan sebab-sebab kemacetannya, kondisi atau keadaan barang jaminan dan upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Perikatan, peraturan dan atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya piutang;
- c. Rekening Koran, mutasi piutang atau dokumen lainnya yang memuat jumlah piutang dengan rincian hutang pokok, bunga, beban-beban dan atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Identitas Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;



MENTERI KEUANGAN

- 4 -

- e. Daftar dan dokumen barang jaminan serta pengikatannya dalam hal piutang yang diserahkan masih didukung oleh barang jaminan;
- f. Surat pemberitahuan kepada Penanggung Hutang/ Perjamin Hutang yang menyatakan bahwa pengurusan hutangnya diserahkan kepada Panitia;
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan/Kesediaan Penyerah Piutang untuk meroya hipotik/crediet verband/hak tanggungan;
- h. Data/dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Penyerah Piutang.

Pasal 4

Batas minimal besarnya Piutang Negara yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap kasus dengan ketentuan bahwa batas minimal dimaksud tidak berlaku bagi piutang Instansi Pemerintah dan Badan Negara baik lingkup Pusat maupun Daerah.

Bagian Kedua

Penerimaan dan Penolakan Pengurusan Piutang Negara

Pasal 5

- (1) Kantor Pelayanan meneliti syarat-syarat penyerahan pengurusan Piutang Macet yang harus dipenuhi oleh Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi persyaratan atau dari data/dokumen yang diserahkan dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia menerima penyerahan pengurusan Piutang Macet dari Penyerah Piutang dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).
- (3) Dalam hal kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara tidak dapat dipenuhi oleh Penyerah Piutang sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Kantor Pelayanan menolak untuk menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara, dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara.

Pasal 6

- (1) Dengan diterbitkannya SP3N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia dan penyelenggaraan pelaksanaan pengurusan Piutang Negara dimaksud dilakukan oleh Badan.
- (2) Dengan beralihnya pengurusan Piutang Negara kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyerah Piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada Kantor Pelayanan.



## MENTERI KEUANGAN

- 5 -

## Bagian Ketiga

## Pengembalian Pengurusan Piutang Negara

## Pasal 7

- (1) Dalam hal terhadap kasus Piutang Negara yang sedang dilakukan pengurusan oleh Badan dalam perkembangan selanjutnya diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang, maka atas pengurusan Piutang Negara tersebut menjadi tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pengurusannya serta dikembalikan kepada Penyerah Piutang.
- (2) Sepanjang barang jaminan telah diikat secara sempurna, walaupun ada pernyataan pailit, pengurusan Piutang Negara tetap dilaksanakan seolah-olah tidak ada kepailitan.

## BAB III

## PELAKSANAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

## Bagian Pertama

## Penetapan Besarnya Piutang Negara

## Pasal 8

Dalam menetapkan besarnya Piutang Negara, Kantor Pelayanan melakukan penelitian terhadap adanya dan besarnya Piutang Negara tersebut berdasarkan data/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), serta melakukan penelitian terhadap Penanggung Hutang dan pihak-pihak yang mengikatkan diri sebagai Penjamin Hutang.

## Pasal 9

- (1) Penetapan besarnya Piutang Negara perbankan didasarkan atas peraturan kolektibilitas kredit perbankan yang berlaku.
- (2) Dalam menetapkan besarnya Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka :
  - a. Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penanggung Hutang setelah piutang dinyatakan macet diperhitungkan sebagai pengurangan;
  - b. Biaya pengamanan barang jaminan berupa polis asuransi, pemasangan hipotik/crediet verband/hak tanggungan, perpanjangan hak atas tanah yang masa berlakunya telah habis, pengukuhan hak



MENTERI KEUANGAN

- 6 -

atas tanah dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan  
diperhitungkan sebagai penambahan.

Pasal 10

- (1) Penetapan besarnya Piutang Negara non perbankan didasarkan atas perhitungan pada saat piutang tersebut jatuh tempo, dengan ketentuan dalam hal Penyerah Piutang memperhitungkan adanya bunga, denda dan/atau beban lainnya sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam penetapan besarnya Piutang Negara hanya dapat diperhitungkan pembebanan bunga, denda dan/atau beban lainnya paling lama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo, kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal itu.
- (2) Dalam menetapkan besarnya Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka :
  - a. Pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penanggung Hutang setelah piutang dinyatakan macet diperhitungkan sebagai pengurangan;
  - b. Biaya pengamanan barang jaminan berupa polis asuransi, pemasangan hipotik/crediet verband/hak tanggungan, perpanjangan hak atas tanah yang masa berlakunya telah habis, pengukuhan hak atas tanah dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan diperhitungkan sebagai penambahan.

Bagian Kedua

Panggilan

Pasal 11

- (1) Kantor Pelayanan melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dalam rangka pembuatan Pernyataan Bersama.
- (2) Dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat panggilan, Kantor Pelayanan melakukan panggilan kedua (terakhir).

Pasal 12

Dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang menghilang atau tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, Kantor Pelayanan melakukan pemanggilan melalui surat kabar harian dan/atau media massa lainnya.





MENTERI KEUANGAN

- 7 -

Bagian Ketiga

Pernyataan Bersama

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh kepastian besarnya Piutang Negara yang wajib diselesaikan Penanggung Hutang serta syarat-syarat penyelesaiannya, Kantor Pelayanan melakukan wawancara dengan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang hasilnya dituangkan dalam Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Panitia dan Penanggung Hutang dan dapat dengan Penjamin Hutang.
- (2) Pernyataan Bersama mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
- (3) Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pengecualian atas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dipertimbangkan bilamana Penanggung Hutang masih memiliki kemampuan untuk penyelesaian Piutang Negara berdasarkan persetujuan dari Kepala Kanwil.
- (5) Dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang mengakui jumlah hutang namun tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pernyataan Bersama tetap dapat dibuat yang berisi tentang kepastian adanya dan besarnya piutang negara.

Pasal 14

Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 atau Penanggung Hutang/Penjamin Hutang menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah, Panitia menetapkan jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dengan menerbitkan surat penetapan jumlah piutang negara.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian pembayaran Piutang Negara yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama dapat dilakukan dengan tunai atau dengan mengangsur.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, pelaksanaan pembayaran dilakukan setiap bulan, setiap triwulan atau setiap semester.



MENTERI KEUANGAN

- 8 -

- (3) Pelaksanaan pembayaran Piutang Negara dilakukan melalui Bank yang ditunjuk, kecuali Penanggung Hutang/Penjamin Hutang menghendaki melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan setempat.
- (4) Dalam hal Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, Kantor Pelayanan memberikan peringatan tertulis kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang untuk memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama.

Pasal 16

- (1) Terhadap besarnya Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat diberikan pengecualian berupa pemberian keringanan baik yang menyangkut jumlah hutang atas bunga, denda dan biaya-biaya dan/atau jangka waktu pembayaran hutang melebihi dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan apabila cara tersebut lebih menguntungkan daripada cara penyelesaian lainnya.
- (3) Pertimbangan yang lebih menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperoleh melalui penilaian atas kondisi usaha, nilai barang jaminan yang tidak menutup jumlah hutang serta cara pembayaran terhadap jumlah hutang.
- (4) Dalam hal usaha Penanggung Hutang masih berjalan dan mempunyai harapan untuk berkembang, maka dapat diberikan keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan Penanggung Hutang dapat menyelesaikan hutangnya.
- (5) Kepala Badan diberi kewenangan untuk memberikan keringanan hutang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wewenang tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Kanwil dan/atau Kepala Kantor Pelayanan.

Bagian Keempat

Barang Jaminan Yang Diikat Sempurna

Pasal 17

Dalam hal barang jaminan telah diikat secara sempurna, maka proses pengurusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai hukum pengikatan jaminan yang berlaku sebagai bagian penyelesaian dari seluruh hutang Penanggung Hutang tanpa menunggu diterbitkannya Pernyataan Bersama atau surat penetapan jumlah piutang negara.



MENTERI KEUANGAN

- 9 -

Bagian Kelima

Penataan dan Pengamanan Barang Jaminan

Pasal 18

Kantor Pelayanan melakukan penataan dan pengamanan barang jaminan Piutang Negara baik fisik maupun dokumennya.

Pasal 19

- (1) Kantor Pelayanan dapat melakukan pemblokiran barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melalui instansi yang berwenang.
- (2) Kantor Pelayanan mencabut pemblokiran barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal :
  - a. Piutang Negara telah lunas; atau
  - b. Pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai; atau
  - c. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan dimaksud tidak/atau tidak lagi menjadi milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.

Bagian Keenam

Pencegahan Berpergian Ke Luar Negeri

Pasal 20

- (1) Untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan Piutang Negara, Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang dapat dicegah untuk bepergian ke luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan segi efektivitas dan efisiensi dalam pengurusan piutang negara.
- (3) Terhadap tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan penangguhan sementara dengan pertimbangan karena menjalankan tugas negara, melaksanakan ibadah agama atau karena adanya kebutuhan perawatan/pengobatan di luar negeri.



MENTERI KEUANGAN

- 10 -

Bagian Ketujuh

Surat Paksa

Pasal 21

Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal :

- a. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- b. Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 22

- (1) Panitia menerbitkan Surat Paksa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- (2) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang di tempat tinggal atau tempat kediaman Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang.
- (3) Dalam hal Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia atau menghilang, Surat Paksa diberitahukan dengan menempelkan salinan Surat Paksa tersebut pada pintu utama Kantor Pelayanan atau diinuat dalam surat kabar harian.

Bagian Kedelapan

Penyitaan

Pasal 23

- (1) Panitia menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- (2) Penyitaan atas barang jaminan dan/atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang dilakukan apabila ketentuan dalam Surat Paksa tidak dipenuhi oleh Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Jurusita Piutang Negara dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan dituangkan dalam berita acara penyitaan serta harus diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.



## MENTERI KEUANGAN

- 11 -

## Pasal 24

- (1) Panitia menerbitkan surat perintah pengangkatan penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- (2) Pengangkatan Penyitaan dilakukan dalam hal :
  - a. Piutang Negara telah lunas; atau
  - b. Pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai; atau
  - c. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan dimaksud tidak atau tidak lagi merupakan barang jaminan piutang negara.

## Bagian Kesembilan

## P e l e l a n g a n

## Pasal 25

- (1) Panitia menerbitkan surat perintah penjualan barang sitaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- (2) Pelelangan barang sitaan dilakukan apabila Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak menyelesaikan hutangnya kepada Negara, sebagaimana ditetapkan dalam berita acara penyitaan.
- (3) Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diumumkan dalam surat kabar harian dan/ atau media massa lainnya serta dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan melalui kantor lelang negara.
- (4) Dalam hal terdapat beberapa barang sitaan, yang diperkirakan nilai barang tersebut masing-masing akan terjual melebihi nilai piutang negara yang diurus, maka pelelangan atas barang-barang tersebut dilakukan sesuai dengan urutan-urutan yang diminta secara tertulis oleh Penanggung Hutang kepada Kantor Pelayanan sebelum pelaksanaan lelang.
- (5) Dalam hal Penanggung Hutang tidak mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kantor Pelayanan dapat menentukan urutan-urutan pelelangan atas barang-barang dimaksud.

## Pasal 26

Pelelangan barang sitaan pada prinsipnya tidak dapat ditunda kecuali adanya penetapan Pengadilan atau persyaratan lelang tidak dipenuhi atau adanya pertimbangan pembayaran dalam penyelesaian hutang yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Badan dengan memperhatikan nilai barang jaminan.

## Pasal 27

Pelaksanaan lelang barang jaminan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan kecuali Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melunasi hutang atau barang



## MENTERI KEUANGAN

- 12 -

yang akan dilelang disita pidana atau barang yang akan dilelang musnah atau barang jaminan telah dicairkan diluar lelang.

## Pasal 28

- (1) Harga Limit barang sitaan yang akan dilelang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dengan berpedoman kepada harga taksasi yang dibuat oleh Tim Penaksir dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan pasar barang jaminan yang bersangkutan.
- (2) Untuk barang-barang yang spesifik dan penilaiannya memerlukan keahlian khusus, Harga Limit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada hasil penilaian perusahaan jasa penilai.
- (3) Dalam hal pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) di atas, Kepala Kantor Pelayanan melaporkan kegiatannya secara tertulis kepada Kepala Kanwil selaku atasan langsungnya.

## Pasal 29

- (1) Harga Taksasi dan Harga Limit hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan oleh Tim Penaksir atau Perusahaan Jasa Penilai.
- (2) Harga Taksasi dan Harga Limit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang oleh Kepala Kantor Pelayanan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan pertimbangan karena belum ada perkembangan/perubahan harga yang berarti.
- (3) Harga Taksasi dan Harga Limit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau ulang oleh Kepala Kantor Pelayanan kurang dari 6 (enam) bulan bila dianggap perlu.

## Bagian Kesepuluh

## Pencairan dan Penebusan Barang Jaminan

## Pasal 30

- (1) Penanggung Hutang dapat mencairkan/memindahtangankan barang jaminan untuk penyelesaian Piutang Negara dengan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan.
- (2) Pencairan/pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Tim Penaksir atau perusahaan jasa penilai.
- (3) Dalam hal atas barang jaminan belum diterbitkan surat perintah penjualan barang sitaan, pencairan/pemindahtanganan sebagaimana dimaksud



MENTERI KEUANGAN

- 14 -

Bagian Keduabelas

Piutang Negara Yang Untuk Sementara  
Belum Dapat Ditagih

Pasal 34

- (1) Suatu Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara yang untuk sementara belum dapat ditagih, jika setelah dilakukan pengurusan masih terdapat sisa Piutang Negara, namun Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa hutangnya dan barang jaminan tidak ada atau telah dicairkan/dilelang atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
- (2) Penetapan suatu piutang negara yang untuk sementara belum dapat ditagih, harus diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Kantor Pelayanan kepada Penyerah Piutang.
- (3) Pengurusan piutang negara yang untuk sementara belum dapat ditagih akan dilanjutkan bilamana dalam perkembangan selanjutnya Penanggung Hutang/Penjamin Hutang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Penyerah Piutang untuk mengusulkan penghapusbukuan piutang dari pembukuan Penyerah Piutang sesuai prosedur yang berlaku bagi Penyerah Piutang yang bersangkutan.

Bagian Ketigabelas

Pengusutan

Pasal 35

- (1) Dalam upaya penyelesaian Piutang Negara, Kantor Pelayanan dapat melakukan pengusutan untuk memperoleh informasi atas usaha dan/atau harta kekayaan atau kemampuan Penanggung Hutang.
- (2) Pengusutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitasnya.



MENTERI KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan.  
Nomor : 376/KMK.01/1998  
Tanggal : 31 Juli 1998

- 15 -

Bagian Keempatbelas

Penyanderaan (Gijzeling) atau  
Paksa Badan (Lijfswang)

Pasal 36

- (1) Ketua Panitia dapat menerbitkan surat perintah penyanderaan (Gijzeling) atau paksa badan (Lijfswang).
- (2) Kantor Pelayanan atas dasar surat perintah penyanderaan atau paksa badan melakukan penyanderaan atau paksa badan terhadap diri Penanggung Hutang/Penjamin Hutang.
- (3) Surat perintah penyanderaan atau paksa badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diterbitkan dalam hal :
  - a. Jumlah Piutang Negara sekurang-kurangnya Rp.500.000.0000,00 (limaratus juta rupiah), dan
  - b. Hasil pengusutan Kantor Pelayanan menunjukkan bahwa Penanggung Hutang/Penjamin Hutang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya, tetapi Penanggung Hutang/Penjamin Hutang nyata-nyata tidak memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikannya.
- (4) Surat perintah penyanderaan atau paksa badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh izin dari kepala kejaksaan tinggi setempat dan persetujuan dari Ketua Panitia Pusat.

Bagian Kelimabelas

Penarikan Kembali Piutang Negara

Pasal 37

- (1) Penyerah Piutang dapat menarik kembali pengurusan Piutang Negara untuk menyehatkan usaha Penanggung Hutang dengan persetujuan Ketua Panitia.
- (2) Untuk penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyerah Piutang menyampaikan usul rencana penyehatan yang memuat analisis kelayakan usaha Penanggung Hutang dan kemampuan Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutang.
- (3) Penarikan kembali pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap kasus Piutang Negara.





MENTERI KEUANGAN

- 16 -

BAB IV

BIAYA ADMINISTRASI  
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 38

- (1) Setiap pengurusan Piutang Negara dipungut biaya administrasi pengurusan piutang negara.
- (2) Biaya administrasi pengurusan piutang negara dibebankan kepada Penanggung Hutang/Penjamin Hutang dan dikenakan terhitung mulai tanggal SP3N diterbitkan.
- (3) Biaya administrasi pengurusan piutang negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya administrasi pengurusan piutang negara dikenakan dari jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang tidak termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b dan pasal 11 ayat (2) huruf b.

Pasal 39

- (1) Besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 1% (satu persen) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan, bagi Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang melunasi hutangnya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal SP3N diterbitkan;
  - b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan, bagi Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang melunasi hutangnya melampaui 3 (tiga) bulan setelah SP3N diterbitkan.
- (2) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dipungut dari setiap pembayaran yang dilakukan oleh Penanggung Hutang/Penjamin Hutang sesuai persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 40

- (1) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk penarikan kembali pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, ditetapkan sebesar 2 1/2 % (dua setengah per sen) dari sisa jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang.
- (2) Pengembalian kasus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tidak dikenakan biaya administrasi pengurusan piutang negara.



MENTERI KEUANGAN

- 17 -

## BAB V

### PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA

#### Pasal 41

Kepala Badan dapat memberikan pertimbangan mengenai usul penghapusan Piutang Negara kepada instansi pemerintah dan/atau badan-badan negara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

## BAB VI

### KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Badan dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian dibidang pengelolaan asset yang meliputi :
  - a. Pemeriksaan barang jaminan;
  - b. Penilaian barang jaminan;
  - c. Pengelolaan barang jaminan;
  - d. Pemasaran barang jaminan.
- (2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pelayanan dan pengurusan piutang negara.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Terhadap kasus piutang negara yang pengurusannya belum selesai dilaksanakan, selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan dalam Keputusan ini



MENTERI KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan  
Nomor : 376/KMK.01/1998  
Tanggal : 31 Juli 1998

- 18 -

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 dan segala ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Ketua Panitia dan/atau Kepala Badan.

Pasal 46

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 1998

Menteri Keuangan

td

Bambang Subianto

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Mustafa Husien S.H.

NIP. 060051103